

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanpa disadari sudah menjadi aktivitas umum bagi hampir keseluruhan masyarakat melakukan konsumsi terhadap suatu produk di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu semakin tinggi persaingan antar perusahaan disetiap industri. Makanan siap saji adalah salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat. Khususnya dalam hal ini adalah makanan siap saji “mie Samyang”. Sebagaimana dilihat pada saat ini beredar berbagai merek produk mie Samyang dikalangan masyarakat, bahkan produk mie Samyang impor sudah beredar berdampingan dengan produk dalam negeri.

Secara garis besar sistem ekonomi di dunia hanya ada tiga, yaitu sistem ekonomi Kapitalis, sistem ekonomi Sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi syariah memiliki keunggulan lebih islami dan adil. Sistem ekonomi syariah memiliki keunggulan baik dari segi ilmu maupun sistem, dalam dunia professional ekonomi syariah juga dibutuhkan oleh pasar karena sesuai dengan permintaan.¹ Halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan oleh lembaga berwenang. Selain bahan dan barang produknya halal dan suci juga perlu diperhatikan proses pengolahannya apabila dicampur dengan bahan yang haram maka tidak suci untuk dikonsumsi.

Saat ini banyak masyarakat kurang memperhatikan halal atau haramnya produk yang dikonsumsi. Mereka biasanya hanya berpikiran sempit bahwa produk

¹Nurhayati, Mahsyar, and Hardianto, *‘Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia’*, (Suara Muhammadiyah, 2019), h. 23.

yang halal dari bahan baku yang halal begitu pula produk yang haram terbuat dari bahan baku (babi misalnya) yang haram. Padahal untuk memproduksi suatu produk tidak hanya memperhatikan bahan baku produk tersebut tetapi mulai dari tata cara, bahan-bahan tambahan dan unsur-unsur lainnya. Padahal dalam ajaran syariat Islam dengan tegas dilarang mengonsumsi produk yang haram karena dapat menimbulkan kerugian lahir batin, secara lahir mengonsumsi produk yang mengandung bahan yang berbahaya dapat berdampak buruk bagi kesehatan sedangkan secara batin mengonsumsi barang yang berasal dari bahan yang haram dapat menimbulkan dosa.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, di Indonesia kehalalan sebagai parameter utama dalam pemilihan produk. Mamastikan bahwa makanan yang dimakan halal merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Untuk mengetahui makanan yang dikonsumsi halal dapat di lihat dari label halal yang tercantum pada kemasan makanan tersebut.

Keberadaan makanan halal di Indonesia saat ini diperoleh melalui sertifikat kehalalan produk makanan oleh Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pemilihan jenis makanan. Namun dalam realisasinya, apakah pengetahuan mereka tentang kehalalan makanan telah terpenuhi ketika mereka memilih jenis makanan kemasan. Lembaga inilah yang sebenarnya berwenang memberikan sertifikat halal pada perusahaan yang mencantumkan label halal. Label halal di Indonesia di peroleh melalui uji sertifikasi produk yang dilakukan oleh LPPOM-MUI, bukan sembarang produk yang bisa menempelkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga pembantu dari MUI tersebut hanya produk

yang sudah tersertifikasi halal saja yang dapat mencantumkan label halal pada produk yang dikeluarkan setiap perusahaan.²

Label merupakan penyampaian informasi tentang produk melalui kemasan. Selain memberikan informasi mengenai nama produk, label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, berat bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang halal. Pencantuman tulisan “halal” diatur oleh keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram atau yang diolah menurut hukum-hukum Islam.

Makanan cepat saji merupakan makanan yang disajikan dengan cepat disebut “*fast food*”. Jenis makanan ini merupakan makanan yang diminati masyarakat karena kepraktisannya yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya. Khususnya untuk kalangan kaum muda mie Samyang merupakan alternatif terbaik pada waktu-waktu tertentu.

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) yang rata-rata mahasiswanya bermukim di sekitar kampus dan jauh dari rumah (mahasiswa rantau) kepraktisan pengolahan dan tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam mengolahnya, membuat mahasiswa sebagian besar menjadikan mie Samyang sebagai makanan pokok pendamping nasi. Adapun selain kepraktisan pengolahannya harga dan keberadaannya yang terjangkau membuat mie Samyang menjadi produk langganan bagi sebagian mahasiswa rantau IAIN Parepare.

²Tri Widodo, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie”, (Skripsi Sarjana; Muamalah Universitas Muhammadiyah Surakarta), (Diakses 12 Maret 2020), h. 4.

Beberapa waktu yang lalu sempat muncul informasi bahwa terdapat merek mie Samyang mengandung babi. Termasuk mie Samyang asal Korea Selatan yang memang belum punya sertifikasi halal. Disebutkan juga mie yang sudah halal seperti Indomie dan Mie Sedap diduga mengandung minyak babi berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan MUI di sebuah mini market. Meskipun demikian Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membantah adanya sidak tersebut. Agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan melindungi produk halal, Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan penjelasan seperti rilis yang diterima Detikfood pada tanggal 24 Januari 2018 lalu, salah satunya mengatakan bahwa: “Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memastikan bahwa produk mie Samyangt yang telah bersertifikat halal yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut, (yaitu Indomie dan Mie Sedap) tetap terjamin kehalalannya. Sedangkan mie Samyangt merek Samyang, yang juga disebut dalam pemberitaan, sampai saat ini belum memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).”

Berdasarkan keterangan di atas mie Samyang asal Korea Selatan (samyang) yang pada awal rilisnya tidak memiliki label halal pada kemasannya. artinya bahwa mie Samyang tersebut belum dan/atau tidak terkonfirmasi sebagai produk halal oleh Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sedangkan pada awal rilisnya tanpa memperhatikan kehalaln produk, mie samyang sudah gencar dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia bahkan dipopulerkan melalui suatu *challenge* begitupun di kalangan mahasiswa IAIN

Parepare. Hal ini memperjelas bahwa minimnya kepedulian masyarakat terhadap kehalalan suatu produk yang akan di konsumsi.

Berdasarkan kasus diatas menarik untuk diketahui apakah konsumen dalam hal ini mahasiswa IAIN Parepare memiliki pengetahuan tentang labelisasi halal. Dalam hal ini apakah setelah adanya kasus mengenai mie samyang tersebut mahasiswa melakukan identifikasi pada kemasan produk untuk mengetahui kehalalan produk yang akan dibeli. Jika dikaitkan dengan fenomena minat beli konsumen di kalangan mahasiswa IAIN Parepare terhadap mie Samyang yang bisa dikatakan cukup tinggi, maka dari itu menarik untuk diketahui apakah label halal juga menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk mie samyang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare mengenai labelisasi halal pada produk mie samyang?
2. Seberapa besar tingkat pembelian produk mie samyang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare?
3. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara labelisasi halal dengan keputusan pembelian dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare?
4. Bagaimana pengaruh labelisasi halal pada produk mie samyang terhadap keputusan pembelian dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare mengenai labelisasi halal pada produk mie samyang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pembelian produk mie samyang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
3. Untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan antara labelisasi halal dengan keputusan pembelian dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
4. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal pada produk mie samyang terhadap keputusan pembelian dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai factor yang mempengaruhi keputusan pembelian mie Samyang oleh para mahasiswa. Dengan mengetahui factor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian mengenai pengembangan ilmu mengenai strategi pasar tentang perilaku konsumen. Dan selain itu, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dengan bidang kajian yang sama atau pengembangan dan penelitian ini atau dijadikan sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian.